



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Boalemo memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar sehingga perlu diatur secara terpadu dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sambil menunggu ditetapkannya dengan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Boalemo Tahun 2015-2035.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726); dan Perubahannya dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Pengrusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
18. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67/Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan Kota;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Terpadu di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 164);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Boalemo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Boalemo.
5. Kecamatan Pesisir adalah Kecamatan yang memiliki wilayah pesisir di Kabupaten Boalemo.
6. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah suatu upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah, pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.
7. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) adalah suatu kawasan yang mempunyai kriteria sebagai berikut : kawasan yang secara geopolitik sebagai pertahanan dan keamanan negara, kawasan yang menjadi batas-batas maritime kedaulatan negara, kawasan situs warisan dunia, serta pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal dan/atau habitat biota endemik dan langka.
8. Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
9. Kawasan konservasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
12. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo yang terkait dengan RZWP3K.
14. Instansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan RZWP3K.
15. Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh lautan.
16. Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
17. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, di mana masyarakat ikut ambil bagian dan menentukan dalam mengembangkan, mengurus dan mengubah rencana secara komprehensif.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

RZWP3K Kabupaten ditetapkan dengan maksud sebagai berikut :

- a. sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten secara menyeluruh dan terpadu;
- b. sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah kabupaten;
- c. sebagai norma dan pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- d. sebagai acuan dan standar dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

RZWP3K Kabupaten ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. untuk melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. untuk mengembangkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, efisien dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. untuk menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan; dan



- d. untuk meminimalkan dan penyelesaian konflik dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

##### Pasal 4

Wilayah perencanaan zonasi meliputi seluruh wilayah kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Mananggu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi dan Kecamatan Paguyaman Pantai, mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.

### BAB IV

#### KEDUDUKAN

##### Pasal 5

Kedudukan RZWP3K Kabupaten adalah bersama dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo sebagai instrumen kebijakan dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Boalemo.

### BAB V

#### SISTEMATIKA DAN URAIAN MATERI RZWP3K KABUPATEN

##### Pasal 6

Sistematika RZWP3K Kabupaten meliputi :

a. BAB I : PENDAHULUAN

memuat tentang maksud, tujuan dan sasaran, kebijakan, strategi serta ruang lingkup dari dokumen RZWP3K Kabupaten;

b. BAB II : GAMBARAN UMUM

memuat tentang deskripsi umum, potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, penggunaan lahan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, ekonomi, serta zona rawan bencana alam;

c. BAB III : PENGALOKASIAN RUANG

memuat tentang kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) serta alur laut;

d. BAB IV : PERATURAN PEMANFAATAN RUANG

memuat tentang arahan peruntukan zona, meliputi : kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi dan alur laut;

e. BAB V : INDIKASI PROGRAM RZWP3K

memuat tentang Indikasi Program RZWP3K selama 20 (dua puluh) tahun;

f. ALBUM PETA

Memuat kumpulan peta RZWP3K.

Pasal 7

Substansi beserta uraian RZWP3K Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Setiap orang, maupun masyarakat wajib berperan serta dalam pengelolaan RZWP3K.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan RZWP3K;
  - b. pengelolaan RZWP3K berdasarkan kearifan lokal;
  - c. menjaga dan mempertahankan RZWP3K;
  - d. melestarikan RZWP3K; dan
  - e. melakukan monitoring dan pengawasan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap orang dan masyarakat berhak :

- a. memperoleh informasi mengenai rencana pengelolaan RZWP3K;
- b. memperoleh manfaat atas pengelolaan RZWP3K; dan
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan.

Pasal 10

Setiap orang dan masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan mempertahankan kelestarian RZWP3K;
- b. memberikan informasi dalam pengelolaan RZWP3K;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan RZWP3K;
- d. membantu pelaksanaan pengelolaan RZWP3K; dan
- e. melakukan pengawasan pengelolaan RZWP3K.



BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 11

- a. Pengawasan pelaksanaan RZWP3K Kabupaten dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan/atau lembaga instansi terkait dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 18 JUNI 2015

  
**BUPATI BOALEMO**

**RUM PAGAU**

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal 18 JUNI 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**



**Ir. SUJARNO ABDUL HAMID**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR 514.